Puskesmas Negara Batin

JL. H.Ujairi Komplek Kecamatan Kotaagung Barat 35384 081220741279

https://puskesmasnegarabatin.tanggamus.go.id/admin

Pemerintah Kab. Tanggamus / Puskesmas Negara Batin

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK: 440/9354/25/2023

Persyaratan

- 1. Rekam Medis
- 2. Nomor Urut
- 3. Hasil Screening Covid-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Negara Batin



JL. H.Ujairi Komplek Kecamatan Kotaagung Barat 35384 081220741279

https://puskesmasnegarabatin.tanggamus.go.id/admin

Pemerintah Kab. Tanggamus / Puskesmas Negara Batin

- 1. Petugas memanggil sesuai nomor urutan pemeriksaan Umum
- 2. Petugas melakukan identifikasi ulang identitas pasien & Protokol Kesehatan
- 3. Petugas melakukan Anamnesa di meja klinis.
- 4. Jika ada riwayat demam dan gejala ISPA/pneumonia, lihat SOP Pelayanan COVID-19.
- 5. Petugas melakukan pemeriksaan Tinggi Badan, Berat badan, dan tanda tanda vital di meja klinis.
- 6. Selanjutnya pasien diarahkan keruangan dokter untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter sesuai dengan keluhan pasien dan hasilnya dicatat direkam medis.
- 7. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal kemudian petugas pelayanan pemeriksaan umum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 8. Jika diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar persetujuan.
- 9. Diagnosa pasien berdasarkan ICD X
- 10. Petugas pelayanan pemeriksaan umum memberikan resep pada pasien untuk mengambilan obat di pelayanan farmasi
- 11. Jika diperlukan konsultasi ke unit lain maka petugas pelayan pemeriksaan umum memberikan pengantar rujukan internal dan pasien selanjutnya menuju unit lain yang diperlukan tersebut.
- 12. Petugas melakukan pendokumentasian di buku register
- 13. Apabila sebelum melakukan tindakan medis petugas memerlukan pemeriksaan laboratorium maka petugas pelayanan pemeriksaan umum meberikan rujukan internal kepada pasien
- 14. Pasien yang telah menjalani pemeriksaan laboratorium akan mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahakan kembali kepada petugas pelayanan pemeriksaan umum yang memeriksa
- 15. Hasil pemeriksaan tersebut dipakai oleh petugas pemeriksaan umum sebagai data pendukung dalam penegakan diagnosis pada pelayanan ke pasien.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan





JL. H.Ujairi Komplek Kecamatan Kotaagung Barat 35384 081220741279 https://puskesmasnegarabatin.tanggamus.go.id/admin

Pemerintah Kab. Tanggamus / Puskesmas Negara Batin

1. Pelayanan Pengobatan, Rujukan membawa surat rujukan jika diperlukan dengan di tandatangani dokter pemeriksa dan diberi stempel basah oleh Puskesmas

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Telpon: 081220741279

E-mail: negarabatinpuskesmas22@gmail.com

No WA: 081220741279

Facebook: UPTD Puskesmasnegarabatin